

ABSTRAK

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PELAKU PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)

Edsel Bunardi (01656210096)
(xii, 102 halaman)

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Kekuatan pembuktian suatu Akta Otentik adalah sempurna, dengan demikian segala perjanjian sah yang terdapat dalam suatu Akta Otentik mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Hal ini juga bisa menjadi pedang bermata dua, karena ada pihak yang memanfaatkan celah ini untuk mengakali supremasi hukum. Tindak pidana ini disebut dengan tindak pidana pencucian uang, dimana hingga saat ini notaris menjadi salah satu sasaran para pelaku untuk “menukar” harta haram yang dimilikinya menjadi harta yang sah.

Namun Notaris harus lebih teliti dan aktif meskipun bertindak sebagai “pihak ketiga”. Sebab tindak pidana pencucian uang sangat sulit dideteksi saat ini. Namun di Indonesia sendiri belum banyak peraturan yang mengatur secara rinci dan jelas tata cara penanganan tindak pidana tersebut. Juga belum ada pengaturan mengenai Notaris yang melanggar atau menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang. Seperti halnya kasus yang penulis angkat. Notaris yang seharusnya menjadi gatekeeper justru turut serta membantu melakukan tindak pidana pencucian uang. Sehingga hal ini sangat disayangkan dan penulis ingin mengulasnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan ingin membahas tentang tanggung jawab Notaris sebagai pelaku ikut serta dalam tindak pidana pencucian uang juga, sebagai tanggung jawab Notaris serta putusan pidana yang diberikan oleh majelis hakim terhadap Notaris yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut di atas.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Penyertaan, Pertanggungjawaban, Pemidanaan.

Referensi : 35 (1985-2021)

ABSTRACT

THE POSITION OF A NOTARY AS A PARTICIPANT IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING (ANALYSIS OF DECISION NUMBER 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)

Edsel Bunardi (01656210096)

(xii, 102 pages)

Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds. The evidentiary power of an Authentic Deed is perfect, thus all valid agreements contained in an Authentic Deed have perfect legal force. This can also be a double-edged sword, because there are parties who take advantage of this loophole to circumvent the rule of law. This crime is called the crime of money laundering, where to this day notaries are one of the targets for perpetrators to "exchange" the illegal assets they own into legal assets.

However, Notaries must be more thorough and active even though they act as a "third party". Because the crime of money laundering is very difficult to detect at this time. However, in Indonesia itself there are not many regulations that regulate in detail and clearly the procedures for dealing with these criminal acts. There are also no regulations regarding Notaries who violate or become perpetrators of money laundering crimes. As in the case that the author raised. Notaries who are supposed to be gatekeepers actually participate in helping carry out criminal acts of money laundering. So this is very unfortunate and the author would like to review it as stated in Decision Number 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt and would like to discuss the responsibility of notaries as perpetrators of participation in money laundering crimes as well as the responsibility of notaries as well as criminal decisions given by the panel of judges against notaries who are defendants in the above cases.

Keywords : Money Laundering, Perpetrators, Responsibility, Sentencing.

References : 35 (1985-2021)